



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan RW MonginsidiBantul 55711 Telp. (0274) 367509 Ext :436, 434  
Website : [www.diskominfo.bantulkab.go.id](http://www.diskominfo.bantulkab.go.id) e-mail: [diskominfo@bantulkab.go.id](mailto:diskominfo@bantulkab.go.id)

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN BANTUL

SELAKU

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 66 /Kep. KOMINFO/2019

TENTANG

KLASIFIKASI DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KABUPATEN BANTUL

- MENIMBANG :
- a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
  - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
  - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- MENINGAT :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2019

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Komunikasi dan Informatika ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2019 yang tercantum dalam lampiran Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Bantul,  
pada tanggal 21 Mei 2019  
KEPALA DINAS KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA  
SELAKU  
PEJABAT PENGELOLA  
INFORMADI DAN  
DOKUMENTASI,



Ir. FENTY YUSDAYATI, M.T.  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196704031994032008

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR 1 TAHUN 2019

Pada hari ini, Senin tanggal 6 bulan Mei tahun 2019 bertempat di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
<b>Data dan dokumen bidang kependudukan</b>				
Database kependudukan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan	Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan	Permanen
	UU No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan	Penyalahgunaan NIK		Atas persetujuan yang bersangkutan
				Atas permohonan ahli waris
Data bekas tahanan politik Gerakan 30 September/Partai	Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1981 tentang Pembinaan dan Pengawasan Bekas	Dapat memicu konflik antar masyarakat	Menghindari konflik antar masyarakat	Sampai dengan terbitnya regulasi baru

Komunis Indonesia	Tahanan dan Bekas Narapidana Gerakan 30 S/ Partai Komunis Indonesia			
	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan	Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan	
		Dapat memunculkan stigma negatif di masyarakat	Melindungi harkat martabat yang bersangkutan	
<b>Data dan dokumen bidang ketenagakerjaan</b>				
Data pencari kerja (AK II)	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan	Melindungi dari penyalahgunaan data informasi pribadi yang bersangkutan	Permanen
Struktur skala upah perusahaan	Undang-Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)	Membawa informasi rahasia perusahaan	Menjaga kerahasiaan perusahaan	Tidak Terbatas
Dokumen penyelesaian perselisihan hubungan	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Dapat menghambat proses penyelesaian perselisihan	Melindungi rahasia masing-masing pihak yang berselisih	Permanen

industrial				
	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial			
Data pribadi transmigran	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan	Melindungi dari penyalahgunaan data informasi pribadi yang bersangkutan	Permanen
Data privat perusahaan, Lembaga Pelatihan Kerja, Lembaga Keterampilan dan Pelatihan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap data privat badan hukum yang bersangkutan	Melindungi data privat badan hukum yang bersangkutan	Permanen
				Atas perintah pengadilan
<b>Data dan dokumen bidang pendidikan</b>				
Data pribadi siswa	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan	Melindungi dari penyalahgunaan data informasi pribadi yang bersangkutan	Permanen

<b>Data dan dokumen bidang sosial</b>				
Data pribadi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan	Melindungi dari penyalahgunaan data informasi pribadi yang bersangkutan	Permanen
Data pribadi warga miskin	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan	Melindungi dari penyalahgunaan data informasi pribadi yang bersangkutan	Permanen
Data pribadi penerima PKH	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan	Melindungi dari penyalahgunaan data informasi pribadi yang bersangkutan	Permanen
Data penghuni dan pemanfaatan rumah susun sewa	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan	Melindungi dari penyalahgunaan data informasi pribadi yang bersangkutan	Enam tahun
Data pribadi penerima sastra	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan	Melindungi dari penyalahgunaan data informasi pribadi yang bersangkutan	Permanen

<b>Data dan informasi bidang kesehatan</b>				
Data rekam medis pasien rumah sakit/ puskesmas	Peraturan pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil	Mengungkap data pribadi pasien yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Permanen
	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia		Melindungi penderita dari tindakan diskriminasi dan stigmanisasi	Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
	Pasal 17 huruf h angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik			Atas perintah pengadilan
	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/PER/III/2008 tentang Rekam Medis			
	Pasal 57 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan			
	Pasal 7 huruf c dan Pasal 8 huruf b Peraturan Daerah DIY Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penanggulangan <i>Human Immunodeficiency Viruses</i> (HIV) dan <i>Acquired</i>			

	<i>Immuno Deficiency Syndrome (AIDS)</i>			
Data pasien penunggal biaya rumah sakit	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkapkan data pribadi pasien yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Mengikuti jadwal retensi arsip
				Melindungi penderita dari tindakan deskriminasi dan stigmanisasi
Identitas hasil pendataan penderita HIV dan AIDS	Pasal 17 huruf h angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkapkan data pribadi pasien yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Permanen
		Dapat menimbulkan stigma negatif di masyarakat	Melindungi penderita dari tindakan deskriminasi dan stigmanisasi	
Data kematian ibu, bayi, dan potensi KLB yang belum diaudit tim ahli	Pasal 17 huruf h angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkapkan data pribadi pasien yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Sampai dengan audit selesai
			Dapat menimbulkan keresahan masyarakat	Menjaga kondisi masyarakat tetap kondusif
Data penyadang	Pasal 17 huruf h angka 2	Dapat mengungkapkan data	Melindungi data pribadi yang	Permanen



gizi buruk	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	pribadi pasien yang bersifat rahasia	bersifat rahasia	
Berita acara dan laporan hasil pemeriksaan sarana pelayanan farmasi	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengikuti jadwal Retensi Arsip	Dapat mengungkapkan data rahasia pribadi	Melindungi data rahasia pribadi
Hasil uji laboratorium di bidang kesehatan	Pasal 17 huruf h angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkapkan data rahasia pribadi	Melindungi data rahasia pribadi	Mengikuti jadwal Retensi Arsip
Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang	Pasal 17 huruf h angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Apabila mendapat persetujuan yang bersangkutan
<b>Data dan informasi bidang kepegawaian</b>				
Data pribadi pelamar umum Calon Pegawai Negeri Sipil	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi pelamar	Melindungi dari penyalahgunaan data informasi pribadi yang bersangkutan	Selama proses rekrutmen (sampai dengan penerbitan Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil)

				Menghindari tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab dan penyalahgunaan wewenang
Data pribadi pegawai Non-PNS	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap data rahasia pribadi pegawai	Melindungi dari penyalahgunaan data informasi pribadi yang bersangkutan	Sampai dengan empat tahun setelah yang bersangkutan tidak menjadi Non PNS
				Menghindari tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab dan penyalahgunaan wewenang
Biodata pegawai yang terdiri dari NIK, tanggal lahir, NIP, no telpon, alamat, data riwayat keluarga pegawai, NPWP dan No kepesertaan BPJS	PASAL 17 HURUF H Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap data rahasia pribadi pegawai	Melindungi dari penyalahgunaan data informasi pribadi yang bersangkutan	Sampai dengan empat tahun setelah yang bersangkutan berhenti menjadi pegawai

				Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
Kode <i>Personal Identification Number</i> (PIN) Rekening Bank Pegawai	Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Selama kode masih digunakan	Dapat mengungkap data rahasia pribadi pegawai	Melindungi dari penyalahgunaan data informasi pribadi yang bersangkutan
	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik			Menjaga keamanan rekening Bank
Rincian gaji pegawai Negeri Sipil	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap data rahasia pribadi pegawai	Melindungi dari penyalahgunaan data informasi pribadi yang bersangkutan	Sampai dengan empat tahun setelah yang bersangkutan berhenti menjadi pegawai
				Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
Riwayat dan kondisi anggota keluarga pegawai	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan	Melindungi dari penyalahgunaan data informasi pribadi yang bersangkutan	Permanen
Hasil Uji Kesehatan	Pasal 17 huruf h Undang-	Dapat mengungkap data	Melindungi dari	Sampai dengan

Pegawai	Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	rahasia pribadi pegawai	penyalahgunaan data informasi pribadi yang bersangkutan	empat tahun setelah yang bersangkutan berhenti menjadi pegawai
			Melindungi penderita dari tindakan diskriminasi dan stigmanisasi	Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
Hasil rekomendasi tes psikologi dan bimbingan konseling	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap data rahasia pribadi pegawai	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Sampai dengan empat tahun setelah yang bersangkutan berhenti menjadi pegawai
	Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Jabatan Struktural			Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
Hasil pengukuran kompetensi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap data rahasia pribadi pegawai	Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja	Sampai dengan empat tahun setelah yang bersangkutan berhenti menjadi pegawai
Data usulan dan proses	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun	Dapat menghambat proses pemindahan dan pengangkatan	Menjaga suasa kondusif di lingkungan kerja	Sampai diterbitkannya

pemindahan, pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum	2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum		Surat Keputusan
	Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil			Menghindari tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab dan penyalahgunaan wewenang
Data usulan dan proses pemindahan dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural kepala sekolah	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menghambat proses pemindahan dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural	Melindungi rahasia jabatan dan rahasia negara	Sampai diterbitkannya Surat Keputusan
	Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil			Menghindari tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab dan

				penyalahgunaan wewenang
Dokumen Sidang Tim Pertimbangan Penilaian Kinerja Pegawai	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menghambat proses pemindahan dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural	Melindungi rahasia jabatan dan rahasia Negara	Menyesuaikan jadwal retensi arsip
	Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil		Menghindari tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab dan penyalahgunaan wewenang	
Hasil pembinaan perkawinan dan perceraian	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik			
	Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil	Mengungkap data pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersifat rahasia	Menjaga kerahasiaan pegawai	Selama yang bersangkutan menjadi Pegawai Negeri Sipil
Dokumen proses mutasi antar daerah	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkapkan data pribadi pemohon yang bersifat rahasia dan dapat dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggung jawab	Menghindari tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab dan penyalahgunaan wewenang	Sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Penempatan

	Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil			
Hasil penilaian izin mencalonkan diri menjadi kepala desa	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap data rahasia pribadi dan dapat dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggung jawab	Melindungi rahasia jabatan dan rahasia Negara	Menyesuaikan jadwal resensi arsip
	Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2015 tentang Izin Pegawai Negeri Sipil Yang Mencalonkan Diri Sebagai Kepala Desa	Dapat mengungkap rahasia jabatan dan rahasia negara	Menghindari tindakan yang tidak prosedural	
Penilaian sasaran kinerja pegawai, buku catatan penilaian perilaku dan penilaian prestasi Pegawai Negeri Sipil	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap data rahasia pribadi Pegawai Negeri Sipil	Melindungi data pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersifat rahasia	Mengikuti jadwal retensi arsip
	Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil			
Izin perceraian Pegawai Negeri Sipil	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Sampai dengan empat tahun setelah yang bersangkutan berhenti menjadi pegawai	Dapat mengungkap data rahasia pribadi Pegawai Negeri Sipil	Melindungi data pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersifat rahasia

	Publik			
	Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil			
Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	Pasal 17 huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap data rahasia pribadi Pegawai Negeri Sipil	Dapat mengungkap data rahasia pribadi Pegawai Negeri Sipil	Sampai dengan empat tahun setelah yang bersangkutan berhenti menjadi pegawai
Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil	Pasal 17 huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik			Mengikuti jadwal retensi arsip
Dokumen hasil seleksi uji kompetensi dan assessment pegawai	Pasal 17 huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik			Mengikuti jadwal retensi arsip
Dokumen konseling pegawai	Pasal 17 huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan			Sampai dengan empat tahun setelah yang bersangkutan



	Informasi Publik			berhenti menjadi pegawai
Hasil penilaian penetapan angka kredit pegawai	Pasal 17 huruf h dan huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap data rahasia pribadi Pegawai Negeri Sipil		Mengikuti jadwal Retensi Arsip
Soal Ujian di Bidang Kepegawaian	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap data rahasia pribadi Pegawai Negeri Sipil	Melindungi data pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersifat rahasia	Permanen
		Dapat mengungkap data rahasia pribadi Pegawai Negeri Sipil	Melindungi data pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersifat rahasia	
		Dapat mengganggu proses dan hasil ujian	Melindungi data pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bersifat rahasia	
			Menjaga obyektivitas hasil ujian	
<b>Dokumen memorandum, naskah dinas dan surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik</b>				
Dokumen yang bersifat rahasia dengan kode X sangat rahasia (SR), Rahasia (R) dan konfidensial	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap rahasia jabatan dan rahasia negara	Melindungi rahasia jabatan dan rahasia negara	Hingga proses surat tersebut selesai
	Perka ANRI No. 2 Tahun	Merugikan	Menjaga	

	2014 tentang Tata Naskah Dinas	keamanan,keselamatan,kerugian Negara dan disintegrasi bangsa	keamanan,keselamatan,kerugian Negara dan disintegrasi bangsa	
	Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah			
Notulen rapat rahasia	Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Membahayakan keamanan	Melindungi informasi rahasia yang dilindungi undang-undang	Sebelum ada tindak lanjut
Nota Dinas, Memo dan Disposisi Pimpinan	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap rahasia jabatan dan rahasia negara	Melindungi rahasia jabatan dan rahasia Negara	Mengikuti jadwal retensi arsip
	Perka ANRI No. 2 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas		Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja	
	Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah			
Dokumen perencanaan	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun	Dapat mengungkap rahasia jabatan dan rahasia negara	Melindungi rahasia jabatan dan rahasia Negara	Sampai dengan ditetapkan oleh

	2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik			yang berwenang
	Perka ANRI No. 2 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas	Merugikan keamanan,keselamatan,kerugian Negara dan disintegrasi bangsa	Menjaga keamanan,keselamatan,kerugian Negara dan disintegrasi bangsa	
	Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah			
Laporan hasil pemeriksaan	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap rahasia jabatan dan rahasia negara	Melindungi rahasia jabatan dan rahasia Negara	Sampai dengan adanya persetujuan Bupati
	Peraturan Menteri Sekretaris Negara RI Nomor 5 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Sekretariat Negara Republik Indonesia	Dapat menimbulkan stimatisasi yang tidak pas karena perbedaan persepsi atas pernyataan/penilaian antara birokrasi dan masyarakat	Rekomendasi/ pernyataan yang dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan dapat lebih efektif dan kondusif untuk adanya perbaikan sistem tata kelola	
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan			

	Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2011			
Laporan hasil audit internal	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	Dapat mengungkap rahasia jabatan dan rahasia negara	Melindungi rahasia jabatan dan rahasia Negara	Sampai dengan adanya persetujuan
Soal ujian	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menghambat proses ujian	Menjaga obyektivitas penilaian ujian	Sampai dengan selesai digunakan
Proposal penelitian	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Menghambat proses penelitian	Memperlancar proses penelitian	Sampai ada persetujuan dari yang membuat proposal
Inovasi yang dilindungi Hak atas Kekayaan Intelektual	UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten	Mengganggu kepentingan perlindungan kekayaan intelektual	Melindungi kekayaan intelektual	Sampai inovasi tersebut menjadi informasi yang bisa dipublikasikan
<b>Data dan informasi tentang pengadaan barang/ jasa pemerintah</b>				
Laporan keuangan yang belum diaudit a) Bukti pertanggungjawaban keuangan tahun berjalan b)Dokumen perolehan asset	Pasal 17 huruf b dan I Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Belum terjaminnya kebenaran informasi	Laporan keuangan yang belum diaudit tidak terekpos	Sampai dengan diterbitkannya hasil audit

berupa tanah c) data wajib pajak				
	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menghindari tindakan yang tidak procedural	Sampai dengan diterbitkannya sertifikat tanah
	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menghindari tindakan yang tidak procedural	Sampai dengan diterbitkannya sertifikat tanah
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	Mengungkap data pribadi wajib pajak	Pengamanan asset	Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Melindungi data pribadi	
	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2010			

Kode Personal Identification Number (PIN) Rekening Bank	Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan rekening Bank	Selama kode masih digunakan
Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang/Jasa	Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Dapat muncul persaingan tidak sehat	Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar	Permanen
	Peraturan LKPP No 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual		Kecuali kepentingan pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku
				Kecuali telah tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Dokumen Pemilihan	Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Dapat muncul persaingan tidak sehat	Menjaga obyektivitas pemilihan penyedia	Permanen
	Peraturan LKPP No 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Perlindungan persaingan usaha secara sehat	Terbatas untuk peserta yang mengikuti tender sesuai ketentuan peraturan yang

				berlaku
				Kecuali kepentingan pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang
Dokumen	Pasal 17 huruf b UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat muncul persaingan tidak sehat	Menjaga obyektivitas penilaian penawaran	Permanen
	Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Menjaga obyektivitas pemilihan penyedia	Kecuali kepentingan pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku
			Perlindungan persaingan usaha	
Dokumen evaluasi penawaran, negoisasi harga, berita acara pemilihan sampai dengan penetapan pemenang penyedia barang/jasa pemerintah	Pasal 17 huruf b UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat muncul persaingan tidak sehat	Menjaga obyektivitas penilaian penawaran	Permanen
	Pasal 44 ayat (1) UU	Dapat mengganggu kepentingan	Menjaga obyektivitas pemilihan	Kecuali

	Nomor 14 Tahun 2009 tentang Kearsipan	perlindungan hak atas kekayaan intelektual	penyedia	kepentingan pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku
	UU No 55 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat		Perlindungan persaingan usaha	
Informasi personil pokja pemilihan barang/jasa	Pasal 17 huruf b UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat muncul persaingan tidak sehat	Menjaga obyektivitas penilaian penawaran	Permanen
	Pasal 7 Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Dapat mengganggu independensi panitia pengadaan	Menjaga obyektivitas pemilihan penyedia	Kecuali kepentingan pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku
		Dapat membahayakan keselamatan personil pokja	Perlindungan persaingan usaha	
Informasi asset penyedia di dalam dokumen pemilihan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap kekayaan pribadi	Menjaga kerahasiaan data privat	Berlaku permanen
Hasil klarifikasi	Pasal 17 huruf b UU 14	Dapat muncul persaingan	Menjaga obyektivitas penilaian	Berlaku permanen



lapangan oleh pokja	Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	tidak sehat	penawaran	
	Pasal 7 Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Menjaga obyektivitas pemilihan penyedia	Kecuali kepentingan pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku
			Perlindungan persaingan usaha	
Informasi personil pokja pemilihan barang/jasa	Pasal 17 huruf b UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat muncul persaingan tidak sehat	Menjaga obyektivitas penilaian penawaran	Permanen
	Pasal 7 Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Dapat mengganggu independensi panitia pengadaan	Menjaga obyektivitas pemilihan penyedia	Kecuali kepentingan pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku
		Dapat membahayakan keselamatan personil pokja	Perlindungan persaingan usaha	
Informasi asset penyedia di dalam dokumen pemilihan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Dapat mengungkap kekayaan pribadi	Menjaga kerahasiaan data privat	Berlaku permanen

	Publik			
Hasil klarifikasi lapangan oleh pokja	Pasal 17 huruf b UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat muncul persaingan tidak sehat	Menjaga obyektivitas penilaian penawaran	Berlaku permanen
	Pasal 7 Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Dapat mengganggu independensi panitia pengadaan	Menjaga obyektivitas pemilihan penyedia	Kecuali kepentingan pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku
		Dapat membahayakan keselamatan personil pokja	Perlindungan persaingan usaha	
Informasi asset penyedia di dalam dokumen pemilihan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap kekayaan pribadi	Menjaga kerahasiaan data privat	Berlaku permanen
Hasil klarifikasi lapangan oleh pokja	Pasal 17 huruf b UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat muncul persaingan tidak sehat	Menjaga obyektivitas penilaian penawaran	Berlaku permanen
	Pasal 7 Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Menjaga obyektivitas pemilihan penyedia	Kecuali kepentingan pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang sesuai peraturan yang

				berlaku
			Perlindungan persaingan usaha	
Dokumen kontrak, tidak termasuk di dalamnya Surat Perjanjian atau Surat Perintah Kerja	Pasal 17 huruf b UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap kekayaan pribadi	Menjaga kerahasiaan data privat	Berlaku permanen
	Pasal 17 huruf h UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat muncul persaingan tidak sehat	Menjaga obyektivitas penilaian penawaran	Kecuali kepentingan pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku
			Perlindungan persaingan usaha	
Dokumen kontrak, tidak termasuk di dalamnya Surat Perjanjian atau Surat Perintah Kerja	Pasal 17 huruf b UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat muncul persaingan tidak sehat	Menjaga obyektivitas pemilihan penyedia	Berlaku permanen
	Pasal 17 huruf h UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Perlindungan persaingan usaha	Kecuali kepentingan pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang sesuai

				peraturan yang berlaku
	Pasal 2 UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang			
	Pasal 7 Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah			
Detail Engineering Design/ Rencana Teknik Akhir	Pasal 17 huruf b UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Menjaga obyektivitas pemilihan penyedia	Atas izin pemilik hak cipta dan/atau untuk kepentingan pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku
			Perlindungan persaingan usaha	
Rencana Strategi Bisnis (RSB)	Pasal 17 huruf b UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak kompetitor	Menjaga kerahasiaan perencanaan strategi	Selama RSB masih digunakan
Informasi yang diketahui atau diberikan oleh wajib pajak dalam rangka jabatan /pekerjaan untuk	UU No. 28/2009 pasal 172 ayat (1)	Pelanggaran kerahasiaan wajib pajak dengan sanksi pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda maksimal Rp.4.000.000,-	Kerahasiaan wajib pajak terjaga	

menjalankan perundang-undangan pajak daerah				
Data deposito		Kinerja penyerapan belanja daerah dianggap kurang bagus	Dapat memanfaatkan uang daerah yang belum dipergunakan ( <i>idle cash</i> ) untuk meningkatkan PAD	
<b>Data dan informasi terkait perizinan</b>				
Dokumen perizinan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menghambat proses penerbitan izin	Menjaga independensi dan obyektivitas proses penerbitan izin	Sampai dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara Bidang Perizinan
	Peraturan Bupati Bantul 33.1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 24.10 Tahun 2014 tentang Kewenangan Penyelenggara Perizinan			
Data pribadi pemohon izin	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkapkan data pribadi pemegang izin	Melindungi data rahasia pribadi pemohon izin	Permanen
				Atas perintah

				pengadilan
<b>Data dan informasi bidang komunikasi dan informatika</b>				
Kode akses elektronik aplikasi	Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia	Selama kode masih digunakan
Data pelapor	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu proses penanganan aduan	Menjaga suasana kondusif selama proses penyelesaian aduan	Permanen
				Atas persetujuan yang bersangkutan
Dokumen pengaduan masyarakat	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu proses penanganan aduan	Menjaga suasana kondusif selama proses penyelesaian aduan	Sampai proses pengaduan selesai
Data topologi jaringan	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Merugikan keamanan, keselamatan, kerugian Negara dan disintegrasi bangsa	Menjaga keamanan, keselamatan, kerugian Negara dan disintegrasi bangsa	Sampai proses pengaduan selesai
Data sistem keamanan jaringan	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Merugikan keamanan, keselamatan, kerugian Negara dan disintegrasi bangsa	Menjaga keamanan, keselamatan, kerugian Negara dan disintegrasi bangsa	Selama masih digunakan

<i>Username dan password</i> aplikasi	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Merugikan keamanan, keselamatan, kerugian Negara dan disintegrasi bangsa	Menjaga keamanan, keselamatan, kerugian Negara dan disintegrasi bangsa	Permanen
<i>Source code</i> aplikasi	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Merugikan keamanan, keselamatan, kerugian Negara dan disintegrasi bangsa	Menjaga keamanan, keselamatan, kerugian Negara dan disintegrasi bangsa	Selama masih digunakan
				Atas persetujuan Bupati
Data dokumen desain sistem aplikasi	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Merugikan keamanan, keselamatan, kerugian Negara dan disintegrasi bangsa	Menjaga keamanan, keselamatan, kerugian Negara dan disintegrasi bangsa	Selama masih digunakan
				Atas persetujuan Bupati
Data dan informasi terkait server	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Merugikan keamanan, keselamatan, kerugian Negara dan disintegrasi bangsa	Menjaga keamanan, keselamatan, kerugian Negara dan disintegrasi bangsa	Selama masih digunakan
Database aplikasi sistem informasi	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Merugikan keamanan, keselamatan, kerugian Negara dan disintegrasi bangsa	Menjaga keamanan, keselamatan, kerugian Negara dan disintegrasi bangsa	Permanen

Data dan informasi persandian	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Merugikan keamanan, keselamatan, kerugian Negara dan disintegrasi bangsa	Menjaga keamanan, keselamatan, kerugian Negara dan disintegrasi bangsa	Permanen
<b>Data dan informasi bidang pemerintahan</b>				
Draft Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Intervensi pihak lain sehingga menghambat proses pengesahan LKPJ	Memperlancar proses pengesahan LKPJ	Sampai menjadi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) diterima DPRD
Draft Laporan Kinerja (LKJ)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Intervensi pihak lain sehingga menghambat proses penyusunan LKj	Memperlancar proses penyusunan LKj	Sampai menjadi Laporan Kinerja (LKj) selesai ditandatangani pejabat berwenang
Daftar Evaluasi Kinerja	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Penyalahgunaan data oleh pihak lain	Mencegah penyalahgunaan oleh pihak lain	Sampai ada ijin dari pejabat berwenang
Data perjanjian kerjasama	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17	Merugikan pihak-pihak yang bekerjasama	Melindungi kepentingan para pihak yang bekerjasama	Sampai berakhirnya perjanjian kerjasama
Data potensi dan penanganan konflik sosial masyarakat	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi	Dapat merusak sumber-sumber dan metode intelejen	Menjaga sumber-sumber dan metode intelejen	Permanen



	Publik			
	UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara	Dapat membahayakan keamanan Negara	Melindungi keamanan negara	
Proses Penetapan Gubernur DIY tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota/Pimpinan DPRD	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menghambat proses penetapan keputusan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan penerbitan keputusan
<b>Data dan informasi bidang hukum</b>				
Jadwal/agenda penegakan perda	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menghambat proses penegakan Perda	Menjaga independensi proses penegakan Perda	Sampai dengan selesainya proses penegakan Perda
Identitas para pihak yang bersengketa	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Membantu kelancaran penegakan kasus	Tidak terbatas
Keputusan Bupati yang hanya berlaku untuk individual	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengungkap rahasia pribadi	Menjaga kerahasiaan pribadi	Tidak terbatas
Identitas eks tahanan politik dan narapidana politik	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan	Dapat mengungkap data rahasia pribadi yang bersangkutan	Melindungi data rahasia pribadi yang bersangkutan	Permanen

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Unit Kerja</b>
1.	Dian Mutiara Sri Rahmawati, S.H., M.M	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul
2.	Drs. Sudaryanta	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul
3.	Sri Mulyani, S.E.	Seksi Statistik dan Pelayanan Informasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul
4.	Sutanto, S.Sos.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul
5.	Esti Darajati, A.md.	Staf Badan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Bantul	Badan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Bantul
6.	Ir. Imam Subardiarsa, MM.	Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul
7.	Kusnanto, S.Si.	Kasubag. Ketatalaksanaan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul	Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul

8.	Rina Dwi Kumaladewi, S.H.	Kasubag. Dokumentasi Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul
9.	Gunawan Budi Santoso, S.Sos.	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
10.	Yosafat Sudarsana	Staf Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMADI DAN DOKUMENTASI,



Ir. FENTY YUSDAYATI, M.T.  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 196704031994032008